



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 1137 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 60 Ayat (2) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana dapat diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia Kebutuhan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 telah dipandang cakap dan layak untuk diangkat kembali ke jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.2.1/1675-Sekret tanggal 18 Agustus 2023 perihal Surat Usulan Pengangkatan Kembali Kedalam Jabatan Fungsional;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.10/4548/Sekret tanggal 22 November 2023 perihal Usul Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Struktural;
 3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.2.1/1468/Sekre tanggal 29 November 2023 perihal Usulan Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja Nomor 800.1.3.6/4/Sekret tanggal 29 November 2023 tentang Sidang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme Pengangkatan Kembali, Pengangkatan Perpindahan dan Pengangkatan Pertama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 1137 - BKPSDM/2023

Tanggal : 29 November 2023

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MOHAMAD ARIFIN, S.E. Jakarta , 01-08-1977 NIP. 19770801 201001 1 011	Penata Tk.I (III/d) 01/10/2019	Analisis Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon	300	1.100.000	
2	KIKI ISKANDAR, S.E. Kuningan, 22-12-1977 NIP. 19771222 200801 1 003	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2020	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	100	1.100.000	
3	DWI HARIS BUDIANTO, S.STP. Cirebon, 15-10-1989 NIP. 19891015 201010 1 001	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2023	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	50	1.100.000	
4	ANDRI HERMANSYAH, S.H. Kuningan, 03-12-1982 NIP. 19821203 201001 1 001	Penata Tk.I (III/d) 10/01/2021	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	370.711	876.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON